



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 245 -BKAD/2022  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.666-BKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/2807/Sek tanggal 6 Mei 2021 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu mengubah penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedelapan Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	: .....	
UNIT PENGELOLA	: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	: .....	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAKUAT .....		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedelapan Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 245 -BKAD/2022  
TANGGAL : 17 Mei 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.666-BKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HADI ROPIAH, SE. 19760106 200801 2 007 BPP Sekretariat 0081290245100	SURYANI 19770317 200801 2 005 BPP Sekretariat 0081290245100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAKAM .....		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 245 -BKAD/2022  
TANGGAL : 17 Mei 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.666-BKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HADI ROPIAH, SE. 19760106 200801 2 007 BPP Sekretariat 0081290245100	SURYANI 19770317 200801 2 005 BPP Sekretariat 0081290245100	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

  
IMRON





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 928 /Perbend  
Tanggal : 31 Maret 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/2807/Sek tanggal 6 Mei 2021 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat, disampaikan bahwa sehubungan dengan Sdr. HADI ROPIAH sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian maka disampaikan perubahan kepada Sdr. SURYANI, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan draft usulan Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.666-BKAD/2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;